

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

PADA AKAD MURABAHAH DI PT.BPRS BERKAH

DANA FADHLILLAH AIR TIRIS

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Ahli Madya

(A.Md) pada Program Studi D-III Perbankan Syariah



OLEH :

APRIYADIL

NIM. 01820614764

PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU-RIAU

2021 M/1442

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan akhir dengan judul **Implementasi Produk Pembiayaan *Murabahah* Untuk Modal Usaha Pada BMT Permata Indonesia**, yang ditulis oleh:

Nama : Verawati Dewi
NIM : 01820624554
Jurusan : Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Pembimbing Laporan Akhir

Syamsurizal, SE, MSc, AK, CA

NIP. 19801216 200912 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul **“Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah untuk Modal Usaha pada BMT Permata Indonesia”** yang ditulis oleh:

Nama : Verawati Dewi
NIM : 01820624554
Program Studi : D3 Perbankan Syariah


Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/tanggal : Senin, 09 Agustus 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Google Meeting


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si




Sekretaris
Joni Alizon, SH, MH




Penguji I
Darnilawati, SE, MSi



Penguji II
Hairul Amri, M.Ag



Mengesahkan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Verawati Dewi

NIM : 01820624554

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir yang berjudul : **Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah untuk Modal Usaha pada BMT Permata Indonesia** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 11 Agustus 2021



Verawati Dewi
NIM.01820624554

UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan akhir dengan judul **“Mekanisme PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI PT.BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Apriyadil
Nim : 01820614764
Program Studi : DIII Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2021
Pembimbing Laporan Akhir

Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy.

NIK.13021703

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Apriyadil (2021) : Mekanisme Penyelesaian pembiayaan bermasalah Pada Akad Murabahah di PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama lembaga keuangan perbankan. Tetapi didalam suatu lembaga perbankan tidak bisa terhindar dari suatu masalah atau risiko pembiayaan. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak BPR Syariah kepada nasabah yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. dan pembiayaan yang paling sering terjadi permasalahannya yaitu pembiayaan murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data-data diperoleh melalui metode dokumentasi dan wawancara. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Penanganan Pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris harus disesuaikan dengan kasus per kasus, diklasifikasi dari yang kurang lancar, diragukan, dan macet. Karena cara menanganinya juga berbeda-beda ada yang non litigasi dan litigasi. Cara paling baik untuk mekanisme penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris yaitu dengan cara pencegahan, teliti dalam analisis pembiayaan berdasarkan 5c, dan serta pastikan tujuan pembiayaan sesuai akad serta peruntukan. Apabila masih tidak bisa membayar maka dilakukan rescheduling dan reconditioning pembiayaan atau dilakukan eksekusi jaminan .

Kata kunci : Murabahah , Pembiayaan Murabahah, Litigasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum.wr.wb

Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah dari Allah Swt yang telah diberikannya kepada penulis, Shalawat dan Salam selalu tercurahkan buat Nabi Muhammad Saw. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Laporan akhir. Dan shalawat beserta salam dan tidak lupa buat junjungan alam yakni nabi besar Muhammad saw, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak dan menutup risalah kenabian.

Laporan ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md), program D3 perbankan syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Pekanbaru dengan Judul “ MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI PT.BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU ” Dalam penulisan laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dan berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Ayah tercinta Syafri dan mamak Tersayang Rohana, dan juga saudara kandung yang selalu mensupport , semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah Swt. Terimakasih untuk seluruh keluargaku atas dorongan dan motivasinya baik moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik dan tepat waktu..



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya.
3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Yang terhormat Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si
5. Yang terhormat Sekretaris Jurusan Ibu Dr. Jenita, SE, MM yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian Laporan Akhir ini.
6. Yang terhormat Ibu Nuryanti ,S.E.I,M.E.Sy selaku dosen pembimbing saya dan banyak memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menyelesaikan laporan akhir saya dengan tepat waktu.
7. Dosen Penasehat Akademik Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag yang membimbing dan memberikan masukan kepada penulis ketika mengalami permasalahan kuliah, dan membantu penulis dalam menyelesaikan setoran ayat dengan baik
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan staf yang ada di sekitar lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Ilmu tersebut sangat bermanfaat bagi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada staf Perpustakaan Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani penulis untuk mendapatkan buku-buku yang diperlukan selama kuliah, terutama dalam penulisan Laporan Akhir ini.
 10. Kepada pimpinan BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air tiris dan bapak rico ferdinal yang memudahkan penelitian dan mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.
 11. Sahabat dekat terimakasih bantuan, semangat dan solusi yang telah diberikan dari awal kuliah hingga saat ini kepada penulis.
 12. Seluruh Teman seperjuangan lokal PS B dan PS A, teman asrama dan teman-teman dari fakultas lain yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
- Harapan penulis, semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Pekanbaru, 09 Juli 2021

Penulis,

APRIYADIL

NIM.01820614764



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Hasil penelitian	7
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM	15
A. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris	15
B. Visi dan Misi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.....	17
C. Struktur organisasi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris	18
D. Produk-produk PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah	67
BAB III LANDASAN TEORI.....	71
A. Pembiayaan	71
B. <i>Murabahah</i>	76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

C. Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah	88
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	93
A. Faktor – faktor penyebab Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Di PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris.....	93
B. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Pada BPRS Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris.....	101
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Ekonomi Islam belakangan ini mulai menunjukkan peningkatan yang berarti di Indonesia maupun dunia. Ekonomi Islam juga menyajikan pandangan dalam konteks aktivitas ekonomi manusia. Dasarnya ada dalam teks yang suci sebagai petunjuk bagi perilaku manusia. Ekonomi Islam merupakan warisan yang kaya dari pemikiran muslim untuk dibuka kembali meskipun kebanyakan dari hal-hal tersebut tidak bisa langsung diaplikasikan dalam waktu sekarang tetapi memberikan ladang subur untuk menyoediki di masa depan.

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan sistem bagi hasil dalam operasional kegiatannya. Awal berdirinya Bank Syariah diawali dengan berdirinya sebuah bank yang bernama Bank Mu'amalat Indonesia pada tahun 1992 yang berlandaskan syariah dalam kegiatan operasionalnya. Semakin tahun perkembangan Bank Syariah semakin pesat .

Bank syariah merupakan salah satu produk perbankan yang berlandaskan sistem perekonomian islam , sistem ekonomi islam atau syariah sekarang ini sedang banyak di perbincangkan di Indonesia . banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar pemerintah Indonesia segera mengimplementasikan sistem ekonomi islam dalam sistem perekonomian Indonesia .¹

Perbankan Syariah berbeda dengan Bank Konvensional. Bank Syariah lebih unik dan lebih mempunyai ciri tersendiri, salah satunya yaitu Bank Syariah

¹ Agus Marimin , (*Ilmiah Ekonomi Islam*) surakarta : vol.01 No 02, Juli 2015 hlm.75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai akad-akad dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Nama-nama tersebut yaitu Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah.

Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Terdapat beberapa keuntungan yang menjadikan BPRS diminati oleh masyarakat.

BPR Syariah secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam. Pada dasarnya, pendirian BPR Syariah mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama yaitu menghindari riba; dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk tujuan kemaslahatan. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang merupakan sumber utama bagi pengaturan perbankan di Indonesia saat ini.

Pertama BPRS merupakan bagian dari sistem keuangan syariah yang bersifat universal, nasabah bank syariah boleh dari kalangan manapun. Kedua, skema akad (transaksi) selalu menggunakan skema riil sesuai tujuan penggunaannya, seperti jual beli, bagi hasil, sewa menyewa, jasa dan layanan. Penggunaan skema transaksi riil ini bisa memudahkan pihak yang bertransaksi untuk mencermati serta mencerna dengan mudah hal-hal yang menjadi konsekuensi hak dan kewajibannya. Tidak menggunakan sistem bunga dan tidak ada bunga berbunga, seperti transaksi jual beli yang sudah disepakati harganya,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

maka tidak akan mungkin harga bertambah dan berubah-ubah. Transaksi berbasis bagi hasil, kepastian pembagian hasil dihitung dari jumlah keuntungan, bukan dari jumlah pokok pinjaman (seperti yang terjadi pada sistem berbasis bunga).

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan BPRS menurut Umam (2013) adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan suatu barang dengan menegasakan harga beli kepada pembelinya, kemudian pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati. Jenis pembiayaan ini cukup dominan dibandingkan jenis pembiayaan mudharabah ataupun musyarokah di kalangan BPRS. Hal ini dikarenakan banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk keperluan modal kerja dan konsumtif.²

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air tiris melakukan pembiayaan Syari'ah seperti yang dilakukan oleh Bank Syari'ah lainnya, namun hanya melayani pembiayaan murabahah saja. Dalam pelaksanaan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah pernah mengalami kendala berupa pembiayaan murabahah bermasalah.. Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air tiris telah mengikat jaminan dari pihak nasabah, tapi pihak Bank tetap menetapkan denda pada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Penetapan denda pada pembiayaan bermasalah yang ditetapkan oleh Bank menimbulkan persepsi masyarakat yang menganggap denda yang ditetapkan oleh Bank sama jasa dengan bunga Bank konvensional. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah sistem murabahah yang dilaksanakan itu boleh

² Suryanto, [1906-Article Text-4430-1-10-20190729.pdf](#), diakses pada 05 Juni 2021



dalam pandangan Islam.

Murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya.³

Dalam pengertian lainnya murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan keuntungan yang dipatok.

Melihat dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah suatu akad jual beli dimana penjual ataupun bank menyatakan harga pokok penjualan dan keuntungan kepada pembeli atau nasabah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Pola pembiayaan dengan konsep Al-Murabahah (jual beli) mengutamakan asas keterbukaan, keadilan dan kesetaraan. Hubungan kemitraan dilakukan dengan dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan mengetahui semua hal yang disepakati dalam perjanjian tanpa ada yang ditutup-tutupi. Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai

³Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h.113



dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari.⁴

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional, bank syariah, bahkan BPRS ataupun BMT. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang buruk terhadap BPRS. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas BPRS. Dan ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya.

Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun langkah-langkah tepat yang mana diperlukan sebuah penanganan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah penyehatan dan perbaikan terhadap neraca keuangan. Hal ini diperlukan sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan bahaya yang akan terjadi ke depannya. Karena sudah diketahui umum, bahwa sudah banyak BPRS Dan lembaga keuangan syariah yang kolaps akibat dari pembiayaan bermasalah atau macet yang tidak ditangani dengan tepat.

Maka di dalam penelitian penulis berkesempatan melihat proses penarikan dan penagihan angsuran nasabah. Hal tersebut sangat menggelitik hati penulis karena sangat banyak fenomena-fenomena yang penulis jumpai di dalam penelitian ,yang mana problematika di lapangan menuntut penanganan yang tepat. Sehingga modal tersebut penulis gunakan sebaik-baiknya dengan mengamati

⁴ Pemberian Pembiayaan” (On-line), tersedia di: <http://www.bi.go.id> (20 Juni 2019).



secara seksama dan melakukan observasi tentang metode maupun strategi yang dilakukan para karyawan BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah.

Pada pembiayaan murabahah di dalam BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris pada umumnya ada kendala pada pembiayaan dan mengalami masalah, pada pembiayaan murabahah bermasalah yaitu suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada BMT seperti yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris pada umumnya antar lain, faktor internal, faktor eksternal dan faktor kendala lainnya.

umumnya yang dilakukan karyawan di BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dalam melakukan mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah ialah dengan menghubungi nasabah yang pembayarannya sulit dan menanyakan apa masalahnya dengan melalui pendekatan kekeluargaan dan sifat moral. Tindakan selanjutnya ialah memberikan peringatan, musyawarah untuk mencapai mufakat dicari solusi dan tangguh waktu supaya bisa mengangsur, apabila masih tidak bisa membayar maka dilakukan rescheduling dan reconditioning pembiayaan atau dilakukan eksekusi jaminan.

Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dalam melakukan mekanisme penyelesaian terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah bermasalah dalam bentuk TA (Tugas Akhir) yang berjudul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian yang saya buat ini agar berjalan sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan ini agar tidak terlalu luas dan lebih terarah dalam memahaminya. Peneliti hanya lebih fokus pada Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada akad Murabahah di BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

C. Perumusan Masalah

Demi menghindari pembahasan yang kurang mengena dengan judul di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris ?
2. Bagaimana mekanisme Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris?

D. Tujuan dan Manfaat Hasil penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah Di BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris .
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian akad pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Teoritis: Penelitian ini berguna bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang cara menangani pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

Praktis: Penelitian ini bermanfaat bagi lembaga keuangan syari'ah atau BPRS lain dalam melakukan penanganan nasabah pembiayaan bermasalah yang tepat dan efektif.

2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pada program studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah PT BPRS berkah Dana Fadhlillah JL. Raya pekanbaru-bangkinang KM 50, Air Tiris ,Kab.kampar ,Riau. Dan saya ingin penelitian disini karena ada masukan dari senior yang pernah melakukan penelitian di BPRS Berkah Dana Fadhlillah tentang pembiayaan murabahah bermasalah dan saya tertarik untuk menyelesaikan kasus tersebut .

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian adalah karyawan PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah kantor pusat Air Tiris



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah kantor pusat Air Tiris

3. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian .⁵ Informan dalam penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atas suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam .

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 2 orang , meliputi 1 orang Marketing Pembiayaan dan 1 orang Remedial Officer (RO)

4. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi metodologis, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penanganan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik.

Dalam penelitian kualitatif , peneliti perlu menjelaskan terjadinya suatu fenomena atas dasar kerangka teoritik yang tersusun selama

⁵ Andi prasetwo , *metodologi penelitian kuantitatif komunikasi ,ekonomi dan kebijakan serta ilmu –ilmu soial lainnya* ,(Yogyakarta : Ar-Ruzz media ,2016) h.195



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian berlangsung. Dengan demikian peneliti tidak perlu terhambat oleh keharusan untuk mengikuti teori yang terdapat dalam berbagai literatur yang telah dibangun sebelumnya. sebab mungkin saja teori yang ada tidak sesuai dengan kenyataan yang di temukan dilapangan .⁶

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kumpulan pengamatan penulis terhadap fenomena-fenomena, data-data, bahan kajian penelitian terdahulu, serta jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan judul yang diteliti, yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber obyek penelitian dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut diperoleh langsung dari personil dan dapat pula berasal dari lapangan. Adapun data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui wawancara dengan manager dan para karyawan BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, dan observasi langsung terhadap proses cara menangani pembiayaan bermasalah, dan data-data langsung dari BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor, buku-buku (kepustakaan), atau pihak lain yang mempunyai data yang terkait

⁶ Dr.Farida nugrahani , *metodologi penelitian kualitatif*, (Surakarta : 11 juni 2014),h.15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

erat dengan obyek dan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah studi terhadap karya tulis ilmiah, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti, ataupun obyek peniltian yakni BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data berupa sebuah Tanya jawab yang dapat dilakukan secara langsung antar penuis dan pihak berhubungan dengan objek yang sedang di teliti.⁷ Dalam wawancara ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan analisis. Pertanyaan- pertanyaan ini diajukan langsung dalam wawancara yang mendalam dengan pimpinan/karyawan BPRS Berkah Dana Fadhlillah yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Merupakan barang – barang tertulis . Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan

⁷ Supriyanti , *objek dan metode penelitian* , (bandung : 2011), hlm 48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejarah berdiri, struktur organisasi, visi misi BPRS Berkah Dana Fadhlillah dan lain sebagainya.

7. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif. Yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

8. Metode Penulisan

- a. Metode Deduktif, yaitu memaparkan data-data yang bersifat umum yang ada kaitannya dengan tulisan, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Deskriptif, yaitu menguraikan data-data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini maka dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini dikemukakan tentang hal-hal mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

: GAMBARAN UMUM PADA BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum dan sejarah berdirinya BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris ,visi dan misi, dan struktur organisasi.

BAB III

: LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas teori-teori yang meliputi tentang pengertian pembiayaan, pembiayaan murabahah, dasar hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah, skema pembiayaan murabahah, fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah , pembiayaan bermasalah dan penyebab - penyebab pembiayaan murabahah bermasalah.

BAB IV

: HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan inti dari penulisan ini dimana penulis akan melakukan mengenai faktor-faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah, serta tentang strategi Penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS

: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah merupakan suatu lembaga keuangan yang semua kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah berdiri pada tanggal 11 Juni 1994 dengan Akte Notaris H.Muhammad Afdal Gazali, SH dengan modal Rp 200.000.000,-. Izin Operasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep-197/KM-17/1996 tanggal 6 Juni 1996.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk meningkatkan perekonomian yang sudah mengalami peningkatan merupakan awal dari berdirinya Bank Syariah Berkah Dana Fadhlillah. Apalagi Bank Syariah Berkah menggunakan prinsip syariah yang mana sistem operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Dengan kata lain, usaha pokoknya menghimpun dana dan memberikan pembiayaan serta jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah tidak memberikan kredit akan tetapi memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan berdasarkan prinsip syariah⁸.

⁸Dokumen, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah mengalami peningkatan dari hari ke hari. Masyarakat menyadari bahwa mereka harus meningkatkan perekonomian mereka. Apalagi masyarakat yang beragama Islam yang mengetahui bahwasannya dokumen, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, 2013 dalam ajaran Islam juga menjelaskan tentang perekonomian manusia. Sebagai orang muslim sudah seharusnya menabung di bank syariah yang mana menggunakan prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah, semua produk dan jasa yang disalurkan serta kegiatan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh bank-bank syariah sebelumnya yaitu Bank Muamalat Indonesia.

Pada saat ini PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris memiliki tiga kantor layanan, pertama Kantor Pusat Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 50 Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar-Riau, Kedua Kantor Kas Bangkinang Komp. Islamic Centre Kabupaten Kampar Jl. Dl. Panjaitan Blok 4 Bangkinang, Riau, ketiga Kantor Kas Danau Bingkuang Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 25 Pasar Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Riau Serta Kantor Kas Pekanbaru Jl. HR. Subrantas Km 13,5 Kec.Tampan, Panam Kota Pekanbaru, Riau⁹.

⁹*Brosur*, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, 2013



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris lahir pada tahun 1994 dan mulai beroperasi tahun 1996. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah sudah beroperasi selama 16 tahun lebih.

B. Visi dan Misi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

1. Visi

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah merupakan bank syariah yang memperdulikan masyarakat menengah ke bawah dengan memperdayakan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Sehingga PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah memiliki visi *“Menjadikan Bank Syariah unggul yang sehat dan kuat, sehingga mampu berperan sebagai motor penggerak dalam memperdayakan perekonomian rakyat kecil dan menengah”*.

2. Misi

Adapun misi dari PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah adalah sebagai berikut:

- a. Menggerakkan usaha-usaha masyarakat dengan menghimpun dan menyalurkan dana pada usaha-usaha produktif.
- b. Meningkatkan Kemampuan usaha masyarakat dengan kerjasama dalam manajemen usaha.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan tingkat keuntungan yang memadai bagi pemegang saham dan umat dengan mengutamakan cara-cara yang halal dan di ridhai Allah SWT.
- d. Ikut serta dalam membangkitkan ekonomi masyarakat Islami¹⁰.

Dengan visi dan misi yang dimiliki oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah semoga dapat membangun dan mewujudkan perekonomian masyarakat agar berkembang disemua kalangan masyarakat baik itu masyarakat atas, menengah maupun masyarakat kecil.

C. Struktur Organisasi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Organisasi pada intinya adalah interaksi-interaksi orang dalam sebuah wadah untuk melakukan sebuah tujuan yang sama¹¹.

Organisasi dalam pandangan Islam bukan hanya semata-mata sebagai wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan dengan rapi. Organisasi menekankan pengaturan mekanisme kerja¹². Dalam sebuah organisasi, pasti ada pimpinan dan bawahan. Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Hal

¹⁰Brosur, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, 2013

¹¹Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2003), h.27.

¹²*ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dikarenakan walaupun suatu usaha sudah dikatakan layak untuk dilaksanakan jika tidak didukung oleh organisasi yang baik, tidak mustahil usaha tersebut tidak mengalami kegagalan¹³.

Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Organisasi diartikan kumpulan lebih dari satu orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Artinya, setiap organisasi ada kerja sama yang sistematis antara kumpulan orang tersebut¹⁴.

Fungsi manajemen dalam hal pengorganisasian merupakan proses menggabungkan berbagai sumber daya manusia dan bahan melalui struktur formal dari tugas dan kewenangan. Hal yang terlibat di sini adalah pengaturan kerja, pembagian tugas di antara para karyawan, dan mengkoordinir mereka untuk memastikan implementasi rencana dan pencapaian tujuan. Hasil dari proses pengorganisasian adalah sebuah organisasi, yang dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sebuah organisasi memiliki tiga unsur kunci, yaitu interaksi antar manusia, aktivitas yang bertujuan, dan struktur. Proses pengorganisasian akan

¹³Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, Cet. 6, 2009), h. 161.

¹⁴Kasmir, *Pemasaran Bank Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 192.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


menghasilkan struktur yang memperbolehkan interaksi antar individu dan departemen yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran perusahaan¹⁵.

Struktur organisasi yang baik akan menghasilkan staf-staf yang baik, direksi yang baik pula sehingga memudahkan untuk melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Dalam melakukan pengawasan, manajer membutuhkan informasi seberapa jauh pekerjaan telah dilaksanakan dan seberapa jauh kemajuan telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi.

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris merupakan suatu organisasi, yang telah merumuskan aturan-aturan dalam kegiatan usahanya seperti aturan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab personal maupun tanggung jawab masing-masing bagian secara bersama untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dan tidak menyimpang dari tujuan tersebut.

¹⁵Boone & Kurtz, *Pengantar Bisnis Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 304

STRUKTUR ORGANISASASI PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan, penulisan buku, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KAS PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH





Tugas dan Wewenang PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

1. Dewan Komisaris

a) Pengertian

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas dan Bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank Syariah Berkah (BSB) melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu Jujur, Amanah, Bebas, Transparan, dan Bertanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

b) Tugas Dan Tanggung jawab

1. Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BSB pada seluruh tingkatan organisasi.
2. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam rangka tugas pengawasan, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawas Intern (SPI) BSB, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan bebas dari tekanan pihak manapun.
8. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
9. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

2. Dewan Pengawas Syariah

a) Pengertian

Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bersifat independen yang anggota-anggotanya ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah badan dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Fungsi Dasar

DPS memiliki fungsi dasar untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi seluruh kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, layanan, kegiatan jasa dan operasional Bank Syariah Berkah (BSB) agar sesuai penerapannya dengan Prinsip Syariah serta sesuai pula dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

c) Tugas Wewenang Dan Tanggung jawab

1. Meninjau dan mengawasi proses pengembangan produk dan layanan baru BSB.
2. Meninjau, memberikan masukan dan opini serta meminta fatwa kepada DSN untuk produk dan layanan baru BSB yang belum diatur oleh fatwa DSN – MUI.
3. Melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BSB.
4. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BSB dalam rangka pelaksanaan tugas DPS.
5. Memberikan pendapat dan opini syariah mengenai kepatuhan syariah atas pelaksanaan kegiatan operasional BSB dalam laporan publikasi BSB.
6. Melakukan pertemuan berkala dengan Direksi untuk mendiskusikan perkembangan BSB dan masalah-masalah lain terkait dengan praktik syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Menyerahkan laporan pengawasan syariah setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Komisaris, Direksi, DSN – MUI dan Bank Indonesia yang memuat antara lain:
 - a. Hasil pengawasan dan kesesuaian kegiatan operasional BSB terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN – MUI.
 - b. Opini syariah atas pedoman operasional, produk dan jasa yang dikeluarkan BSB.
 - c. Hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN – MUI.

3. Direksi

a) Pengertian.

Direksi adalah organ perseroan yang Bertanggung jawab untuk tujuan dan kepentingan perseroan. Direksi BSB terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.

b) Fungsi Dasar

1. Direksi Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan dan pengelolaan BSB sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.
2. Direksi menetapkan tujuan dan strategi Perseroan jangka panjang, menengah maupun tahunan dan wajib melaksanakannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Direksi menetapkan organisasi, merekrut pegawai, menciptakan proses kerja operasi, mengembangkan sistem pemantauan dan pengendalian.
4. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan organisasi.
5. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan pengawas intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Direksi harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
7. Direksi wajib mengungkapkan pada karyawan atas kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian.
8. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek khusus berdasarkan kontrak yang minimal mencakup lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu dan biaya.
9. Konsultan yang digunakan adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
10. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja bersifat mengikat bagi Direksi. Pedoman dan tata tertib kerja minimal mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat. Setiap keputusan Direksi harus sesuai pedoman dan tata tertib kerja, mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh Direksi.

3.1 Direktur Utama

a) Ringkasan Pekerjaan

Memiliki wewenang dan tanggung jawab tertinggi dalam perumusan strategi perusahaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta terlaksananya operasional perusahaan berdasarkan anggaran dan rencana kerja.

b) Wewenang Dan Tanggung jawab

1. Merencanakan, merumuskan, menetapkan, memonitor dan mengevaluasi tujuan dan strategi perseroan keseluruhan dalam bagian operasional dan pemasaran secara tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
2. Menyediakan jalur komunikasi yang efektif dengan semua jajaran yang ada dalam Perusahaan.
3. Bertanggung jawab dalam menetapkan struktur organisasi yang efisien dan efektif dalam mencapai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan serta menumbuhkan kinerja produktif dan progressif pada karyawan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menjaga kelancaran hubungan dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta serta lembaga kemasyarakatan lainnya.
5. Melaksanakan dan mengesahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas-tugas utama organisasi.
6. Memelihara hubungan konsultatif dengan pengurus Bank lainnya seperti Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
7. Memberikan keputusan strategis sehubungan dengan implementasi rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
8. Memberikan segala keputusan yang berhubungan dengan karyawan seperti pengangkatan, penerimaan, pemindahan, kenaikan gaji dan pendidikan.
9. Memberikan segala keputusan yang berhubungan dengan pembelian/penambahan, pemindahan, bertambah/beralihnya harta milik BSB sesuai batasan wewangnya atau berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dan atau Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Bertanggung jawab langsung dan membawahi bagian pemasaran

3.2 Direktur

a) Ringkasan Pekerjaan

Memiliki wewenang dan tanggung jawab berjalannya operasional perusahaan sesuai strategi, anggaran dan rencana kerja perusahaan secara progressif dan berkelanjutan.

b) Wewenang Dan Tanggung jawab



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Merencanakan, merumuskan, menetapkan, memonitor dan mengevaluasi tujuan dan strategi perseroan dalam bagian operasional dan pemasaran secara tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
2. Menganalisa dan menyempurnakan sistem, administrasi, komunikasi, teknologi, pola kerja dan aturan pekerjaan dengan perubahan dan perbaikan berkelanjutan menuju pencapaian terbaik.
3. Mendorong dan membantu unit kerja untuk mengembangkan sistem, administrasi, prosedur dan manajemen kerja yang efektif dan efisien untuk memperlancar transaksi-transaksi perbankan secara keseluruhan.
4. Menyediakan jalur komunikasi dan koordinasi yang terbaik antar bagian.
5. Melaksanakan dan mensahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bagian operasional dan pemasaran sesuai kondisi dan wewenang.
6. Mengkoordinasikan dengan masing-masing unit kerja kebutuhan inventaris, pemeliharaan, distribusi dan wewenang pemakaiannya.
7. Membuat proyeksi keuangan menyeluruh, mengawasi dan mengendalikan biaya sesuai anggaran serta menyetujui pengeluaran biaya sesuai ketentuan.
8. Merencanakan kebutuhan, penerimaan dan penempatan karyawan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Menilai prestasi pimpinan unit kerja, mengembangkan keahlian karyawan dan pimpinan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai.
10. Memberikan persetujuan dan atau pertimbangan atas pengajuan pembiayaan nasabah sesuai wewenangnya.
11. Bertanggung jawab melaksanakan fungsi Unit Kerja Khusus (UKK) pada Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
12. Bertanggung jawab terhadap dipatuhinya ketentuan dan prosedur, peraturan Perusahaan, peraturan Bank Indonesia dan atau pemerintah dan sebagainya.
13. Bertanggung jawab langsung dan membawahi bagian operasional.

4. Nama Jabatan : Satuan Pengawas Intern (SPI)

Bertanggung Jawab Kepada : Direksi

Membawahi : -

a) Fungsi

Mengawasi dan membantu mencegah terjadinya penyimpangan (fraud) dengan mengevaluasi dan menguji efektifitas prosedur, proses dan hasil pada BPRS Berkah Dana Fadhlillah (BPRS BDF).

b) Tugas & Tanggung Jawab :

1. Membantu tugas Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas hasil audit yang dilakukan.
2. Mengimplementasikan rencana kerja SPI dengan pendekatan resiko (risk based approach) yang memadai dan audit terhadap objek yang diwajibkan oleh Bank Indonesia termasuk penugasan audit khusus atas permintaan Direksi dan atau Dewan Komisaris.
3. Membuat analisis, penilaian dan evaluasi dibidang pembiayaan, operasional, serta kegiatan lainnya meliputi pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi maupun efektifitas dalam mencapai tujuan BPRS BDF.
5. Melakukan penilaian independen terhadap setiap kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan manajemen BPRS BDF dan ketentuan lain yang berlaku.
6. Membuat laporan hasil audit dan laporan berkala mengenai ringkasan hasil audit yang ditujukan kepada Direksi.
7. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang bagian yang diperiksa SPI.
8. Mengadakan rapat (exit meeting) dengan kantor atau bagian yang diaudit.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan kerja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. **Nama Jabatan** : **Pimpinan Kantor Kas**
- Bertanggung Jawab Kepada** : **Direksi**
- Petugas Pengganti** : **Account Officer / Pejabat yang ditunjuk**
- Membawahi** : **AO Funding dan Kasir Kantor Kas**
 - a) Fungsi :
Memimpin, merencanakan, mengkoordinir, mengawasi, mengevaluasi dan Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan kantor kas yang progresif, berkembang sehat berdasarkan kebijakan dan prinsip kehati-hatian serta mengupayakan keamanan dan seluruh aktivitas kantor kas.
 - b) Tugas & Tanggung Jawab :
 1. Merencanakan, mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan dan aktivitas kantor kas baik kegiatan operasional maupun marketing secara harian, mingguan maupun bulanan.
 2. Mengkoordinasikan kegiatan funding dan mengoptimalkan pemeliharaan nasabah Tabungan / Deposito dengan petugas dan atau bagian terkait.
 3. Mengoptimalkan kegiatan prospek pembiayaan dan mengelola penagihan nasabah pembiayaan yang di kelola oleh kantor kas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengoptimalkan pelayanan cepat, tepat dan akurat pada nasabah, calon nasabah atau masyarakat yang berhubungan dengan kantor kas.
5. Melakukan otorisasi transaksi sesuai batas wewenangnya dan melakukan pengimputan data nasabah baru dan transaksi pemindah bukuan.
6. Memeriksa seluruh transaksi kantor kas, mengecek dan menghitung uang kas setiap hari sebelum dipakai atau sebelum disimpan dibrangkas.
7. Menandatangani bilyet deposito dan buku tabungan nasabah sesuai wewenang.
8. Mengawasi dan memastikan perpanjangan, pengurusan, penyimpanan/pengarsipan file dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kantor kas.
9. Memberdayakan dan mengawasi kinerja karyawan yang berada dibawahnya serta menyampaikan penilaian kinerja karyawan kantor kas setiap 6 bulan kepada pimpinan kerja.
10. Mengontrol pembayaran kewajiban, beban kantor dan biaya-biaya kantor kas lainnya yang bersifat rutin dan tepat waktu sesuai wewenang dan kapasitasnya.
11. Melaporkan kegiatan bulanan kepada pimpinan kerja paling lambat tanggal 8 setiap bulannya yaitu : laporan arus kas, laporan APU PPT, laporan ATK.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Memeriksa laporan funding dan laporan penagihan sebelum disampaikan kepada pimpinan kerja
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan kerja.

- 6. Nama Jabatan : Kasi. Pembukuan**
- Bertanggung Jawab Kepada : Direksi**
- Petugas Pengganti :Direksi / Karyawan yang ditunjuk**
- Membawahi :Akt dan Pelaporan, Kasir, Customer Service**

a) Fungsi

Memimpin, merencanakan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional.

b) Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Memeriksa semua transaksi dan mutasi harian kantor pusat
2. Memonitor semua transaksi dan mutasi harian seluruh kantor
3. Menyimpan semua transaksi dan mutasi seluruh kantor
4. Bertanggung jawab dalam kebenaran isi dan penyampaian laporan operasional perusahaan, antara lain :
 - a. Laporan ke Bank Indonesia/OJK (Laporan Bulanan, Laporan BMPD, KPMM, Laporan Pengaduan Nasabah, Laporan Publikasi, Laporan Semester dan Tahunan, dan Laporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada).
 - b. Laporan le LPS (Laporan semester dan Laporan tahunan)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Laporan ke PPATK (laporan keuangan yang mencurigakan dan laporan transaksi tunai) dan SIPESAT.
 - d. Laporan ke Direksi (laporan likuiditas harian, laporan kinerja bulanan, laporan tingkat kesehatan Bank (triwulan) dan laporan lainnya yang diminta Direksi.
 - e. Laporan tahunan ke OJK yang telah di Audit
 - f. Laporan Literasi Bank
 - g. Pembayaran premi LPS dan OJK
5. Bertanggung jawab terlaksananya fungsi Unit Kerja Khusus (UKK) program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
 6. Bertanggung jawab terhadap Pembayaran Pajak Tabungan, Deposito, BAdan setiap bulannya.
 7. Membuat dan mengusulkan rencana kerja keuangan Bank (Neraca, L/R, dan rencana keuangan lainnya serta anggaran tahunan di bagian operasional.
 8. Membina, menilai, mengevaluasi dan mengembangkan karier karyawan bawasanya.
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan kerja.

7. Kasi. Umum dan Personalia

- a) Fungsi



Mengkoordinir pengelolaan administratif yang mengatur hubungan industrial antara BPRS BDF dan karyawan serta pengelolaan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) perusahaan.

b) Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Merencanakan dan mengevaluasi kebutuhan, orientasi, pendidikan, pengembangan dan penghargaan untuk karyawan serta mengkoordinasikannya pada Kepala Bagian Operasional dan atau Direksi.
2. Menginventarisasi kebutuhan karyawan dan atau perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku serta melakukan seleksi terhadap lamaran-lamaran calon karyawan yang masuk sesuai kriteria dan kebutuhan karyawan.
3. Memperbaharui kebijakan-kebijakan Bank seperti; Surat Keputusan Direksi, Peraturan Perusahaan, Standar Operasional Bank, Job Description, Penilaian Kerja, dan sebagainya.
4. Menindak lanjuti setiap memo beserta surat masuk dan keluar yang terkaitdengan personalia seperti klaim kecelakaan, kesehatan, pelatihan, dll.
5. Mengevaluasi, membuat perencanaan, menindaklanjuti dan mengkoordinir langsung setiap pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja untuk kepentingan pengawasan dan pembinaan SDI, perhitungan kompensasi dan benefit, promosi, mutasi, demosi, PHK dan fasilitas lainnya dengan tetap melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Operasional dan Direksi.
7. Bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji karyawan tepat pada waktunya.
8. Bertanggung jawab terhadap seluruh kewajiban-kewajiban Bank yang akan jatuh tempo serta memastikan pembayaran-pembayaran kewajiban Bank dimaksud telah dilakukan baik bulanan atau tahunan seperti :
 - a. Perpanjangan :
 - a) SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan)
 - b) SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
 - c) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - d) Sewa-menyewa bangunan kantor, dan sebagainya.
 - b. Pajak-pajak :
 - a) Pajak Badan,
 - b) Reklame, dan sebagainya.
 - c. Asuransi-asuransi
 - a) Kendaraan,
 - b) Cash in Save,
 - c) Cash in Transit, dan lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Telepon, Speedy, Listrik dan sebagainya.
9. Menerima usulan dan mengajukan kepada pimpinan kerja untuk pembelian barang dan inventaris kantor lainnya dengan mempertimbangkan nilai guna dan efisiensi biaya.
10. Bertanggung jawab terhadap kenyamanan dan keamanan kantor.
11. Mendeteksi, menampung keluhan-keluhan karyawan dan menyelesaikan serta memberikan solusi permasalahan tersebut dengan megkoordinasikan dengan pimpinan kerja atau direksi.
12. Melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan karyawan secara umum serta mengusulkan usaha dan tindakan perbaikan yang lebih tepat.
13. Bertanggung jawab terhadap persediaan alat tulis kantor.
14. Bertanggung jawab terhadap seluruh kewajiban-kewajiban Bank.
15. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh pimpinan kerja

8. Kasi. Pembiayaan

a) Fungsi

Memimpin, mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi & bertanggung jawab atas penyaluran dana agar tumbuh & berkembang mencapai dan melebihi target.

b) Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Mencari dan mendatangi nasabah yang potensial untuk dibiayai serta memproses permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi penyaluran dana pembiayaan dan penghimpunan dana secara terstruktur dan sistematis dengan prinsip kehati-hatian guna mencapai hasil optimal.
3. Mengkoordinasi, mengevaluasi dan menganalisa penyaluran dana pembiayaan secara keseluruhan mulai dari proses permohonan, realisasi, pengulangan, pelunasan dan penyelesaian nasabah bermasalah sehingga terjaga kolektibilitas pembiayaan AO mendekati nol.
4. Melakukan monitoring, penagihan dan pembinaan terhadap nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan.
5. Mengawasi, mengkoordinir dan mengevaluasi secara rutin laporan kerja dan pencapaian terhadap kinerja AO agar lebih terarah untuk mencapai target sehingga bisa membina dan mengembangkan karir AO bawahannya.

9. Kasi. Dana dan Penagihan

a) Fungsi

Memimpin, merencanakan, mengembangkan, mengawasi dan mengevaluasi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan maupun deposito seluruh bagian terkait pada Seksi Dana sebagai unit kerja yang beranggotakan Funding Officer yang bertugas menghimpun dana serta menyelesaikan pembiayaan bermasalah secara efektif dan efisien.

b) Tugas dan Tanggung Jawab :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Merumuskan rencana kerja penghimpunan dana, penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (tunggakan, kolektibilitas 2, 3 dan 4, Hapus Buku dan Agunan Yang Diambil Alih) secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan dengan target jelas, terukur, realistis dan optimal.
2. Menyusun, mengorganisir, mendistribusikan, mengawasi dan mengevaluasi berbagai usaha optimalisasi penghimpunan dana dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan kreatif dan inovatif secara internal dan eksternal agar bank tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
3. Mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi optimalisasi dan pencapaian target Funding Officer dan Kolektor secara harian, mingguan dan bulanan pada penghimpunan dana dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
4. Menginventarisir data, dokumen, surat-surat maupun informasi yang berhubungan dengan penghimpunan dana, pembiayaan dan nasabah bermasalah dari Funding Officer, AO, Kolektor maupun dari sumber lain sebagai pedoman dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya yang lebih baik dalam mempercepat pencapaian target.
5. Mengkonsultasikan kondisi pembiayaan bermasalah dengan penasehat hukum, aparat atau pihak-pihak lain yang dapat memberikan masukan guna penyelesaian dimaksud.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Membangun komunikasi dan hubungan baik dengan calon/nasabah serta berbagai pihak terkait untuk memperkuat loyalitas penghimpunan dana dan mempercepat penyelesaian pembiayaan bermasalah.
7. Melaporkan hasil kegiatan penghimpunan dana dan penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan rencana kerja dan atau arahan pimpinan kerja minimal 2 kali dalam sebulan.
8. Mengajukan usulan produk, metode, cara dan segmen penabung dan deponan yang tepat sehingga optimal dalam meraih pemasukan dana bagi Bank serta penyelesaian nasabah bermasalah seperti :
 - a) Reschedul, restruktur, recondition dan lain-lain (non eksekusi).
 - b) Penyelesaian pembiayaan bemasalah dengan eksekusi jaminan.
 - c) Penghapusbukuan Pembiayaan yang tidak berpotensi dapat ditagih.
9. Mengadakan rapat koordinasi penagihan dan mengevaluasi hasil dan pelaksanaan rencana penagihan sekaligus merekomendasikan tindakan selanjutnya pada tim Kolektor dan atau dan atau Direksi jika bukan kewenangan Kepala Seksi Dana dan Penagihan.
10. Memahami dan memperhatikan kegiatan yang perlu kebijakan dan persetujuan Direksi antara lain:
 - a. Pengambil alihan jaminan (merujuk ketentuan pengambilalihan jaminan).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Reschedul, Restruktur dan recondisi pembiayaan (merujuk ketentuan).
- c. Tindakan lain yang berakibat pada tindakan hukum dan imej masyarakat pada Bank. Contoh: Pemancangan Tanah / Rumah.

10. Administrasi Pembiayaan

a) Fungsi

Menata laksanakan kegiatan administrasi dan dokumentasi pembiayaan, sehingga tercipta administrasi yang baik dan amandalam melakukan akad-akad pembiayaan.

b) Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Menata laksanakan semua aktivitas yang berhubungan dengan administrasi pembiayaan, mengawasi dan mengatur pengarsipan semua dokumen dan atau menyimpan dokumen yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan menurut sistim dan tata laksana yang telah ditetapkan.
2. Memastikan kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh *Account Officer* sebelum realisasi atau pengikatan pembiayaan dilakukan.
3. Membuat kelengkapan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan realisasi pembiayaan nasabah (setelah disetujui pejabat sesuai batasan dan wewenang masing-masing) seperti : perjanjian pembiayaan, *Offering letter* (surat persetujuan pemberian pembiayaan.OL), *half sheet* pembiayaan, slip :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

realisasi, biaya administrasi, biaya notaries, biaya asuransi, biaya materai, tabungan wajib dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan.

4. Melakukan proses pengikatan perjanjian pembiayaan nasabah dengan notaries maupun pengikatan dibawah tangan sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
5. Menata usahakan asuransi nasabah, penyimpanan polis dan menindak lanjuti proses *claim* jika nasabah meninggal dunia.
6. Memonitor dan melaporkan kepada Pimpinan kerja dan atau Direksi laporan sebagaimana berikut :
 - a. Daftar nasabah realisasi pembiayaan
 - b. Rekap *Non-Performance* (NPF)
 - c. Daftar nasabah yang akan dan telah jatuh tempo pembayarannya
 - d. Daftar asuransi jiwa nasabah pembiayaan
 - e. Daftar asuransi jaminan nasabah pembiayaan
 - f. Daftar nasabah yang lunas
 - g. Daftar tunggakan nasabah
7. Melakukan tugas administrasi lainnya sesuai dengan arahan dan intruksi pimpinan.

11. Legal Pembiayaan

a) Fungsi

Menelaah dan mempertimbangkan dari sisi hukum terkait dokumen-dokumen, fisik jaminan pembiayaan dan aspek legalitas



seluruh aktivitas Bank agar sesuai peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

b) Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memverifikasi, memeriksa kebenaran dokumen dan administrasi terkait pembiayaan serta mengawasi aktivitas terkait aspek legalitas pembiayaan.
2. Meninjau jaminan kelengkapan bersama dan atau tanpa *Account Officer* untuk pengecekan kebenaran jaminan pembiayaan nasabah sesuai kondisi sebenarnya.
3. Membuat laporan taksasi atau penilaian jaminan (agunan) baik dari sisi hukum, ekonomis dan kelayakan pasar atas agunan yang diajukan nasabah.
4. Memeriksa kelengkapan dokumen yang dibuat & diserahkan AO atau Adm Pembiayaan sebelum pengikatan perjanjian serta memastikan catatan persetujuan *Committee Financing*, Direksi dan Dewan Komisaris terpenuhi.
5. Mengatur, mengecek, mengawasi, mengevaluasi dan Bertanggung jawab sejak penyerahan hingga dikembalikan dokumen-dokumen bank oleh kantor notaris.
6. Menyimpan dokumen nasabah kedalam brankas dan Bertanggung jawab adanya:
 - a) Perjanjian pembiayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Akta atau ketentuan tambahan seperti Sertifikat Hak Tanggungan, Surat Kuasa Menjual, SKMHT, Pengikatan FIDUCIA, dan lain sebagainya.
 - c) Jaminan nasabah
7. Memproses permohonan penggantian jaminan nasabah, mendapat persetujuan Pimpinan Kerjadan Bertanggung jawab atas pelaksanaan dimaksud.
8. Bertanggung jawab atas setiap peminjaman dokumen pembiayaan oleh pimpinan atau karyawan hingga dikembalikan dokumen-dokumen dimaksud.
9. Mengevaluasi perjanjian dan dokumen pembiayaan yang ada dari sisi hukum, administrasi, kelayakan pasar dan merekomendasi perbaikan yang diperlukan.
10. Memberi pertimbangan-pertimbangan hukum pada Pimpinan kerja dan Direksi terkait tindakan hukum yang akan diambil bank terutama terkait pembiayaan.

12. Account Officer

a) Fungsi

Melaksanakan pemasaran (penyaluran dan penghimpunan dana), menjaga portofolio dan kondisi pembiayaan agar tetap pada kondisi lancar serta menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dikoordinasikan dengan Pimpinan Kerja dan Direksi.

b) Tugas dan Tanggung Jawab :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memperluas wilayah penyaluran dan penghimpunan dana baru dengan memperhatikan potensi dan peluang produk yang dapat diterima masyarakat.
2. Menjalinkan kerjasama mitra dengan berbagai lembaga yang berpotensi membantu tumbuh kembangkan usaha Bank, sekaligus melakukan pengawasan dan evaluasi yang baik secara rutin.
3. Menyalurkan dana seaman mungkin dengan melakukan analisis pembiayaan secara cermat, tepat dan hati-hati terhadap calon nasabah.
4. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan dan realisasi pembiayaan.
5. Melakukan pembinaan dan menjaga hubungan baik dengan nasabah.
6. Mengawasi dan mengevaluasi pembiayaan yang telah disalurkan dan melakukan penagihan serta penyelesaian pembiayaan nasabah menunggak dan atau bermasalah.
7. Mengevaluasi nasabah bermasalah, potensi bermasalah maupun nasabah lancar serta memberikan laporan dan rekomendasi sesuai dengan kondisi nasabah untuk *resrtukturisasi*, *reschedule* dan *reconditioning* pembiayaan jika diperlukan.
8. Turut membantu memasarkan dengan optimal dan inovatif produk penghimpunan dana dan mengembangkan nasabah dana yang dihimpun sebelumnya.
9. Melakukan penagihan dan penjemputan angsuran nasabah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Membuat laporan secara berkala tentang posisi pembiayaan nasabah baik lancar maupun bermasalah kepada Pimpinan Kerja dan Direksi.
11. Mengembangkan pola dan metode penghimpunan danayang dapat menarik nasabah depositan sebanyak mungkin sehingga dana tumbuh progresif.
12. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Kerja dan Direksi.

13. Kolektor

a) Fungsi

Melakukan penagihan terhadap nasabah pembiayaan dan membantu melakukan penghimpunan dana.

b) Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan penagihan atau penjemputan angsuran nasabah pembiayaan.
2. Membantu penjemputan dana nasabah tabungan atau deposito.
3. Mengawasi pembiayaan yang telah disalurkan dan melakukan penagihan serta penyelesaian pembiayaan nasabah menunggak dan atau bermasalah.
4. Mengevaluasi pembiayaan nasabah bermasalah, potensi bermasalah maupun nasabah lancar serta memberikan laporan dan rekomendasi sesuai dengan kondisi nasabah untuk *restrukturisasi*, *reschedule*, dan *reconditioning* pembiayaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menjaga hubungan baik dengan nasabah pembiayaan dan melakukan pembinaan jika diperlukan.
6. Membuat laporan perhari (Call Report) tentang perkembangan pembiayaan nasabah bermasalah yang telah dikunjungi dan menyampaikan rekapnya pada akhir bulan atau paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya secara berkala tentang posisi pembiayaan nasabah bermasalah kepada pimpinan kerja atau Direksi.
7. Melayani kebutuhan nasabah dengan tepat waktu dan komitmen tinggi.
8. Menyampaikan laporan bulanan kepada pimpinan kerja dan Direksi paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
9. Melakukan tugas-tugas pemasaran lainnya yang diberikan oleh pimpinan kerja dan atau direksi.

14. Personalia

a) Fungsi

Merencanakan, mendata, mengkoordinasi, mengevaluasi seluruh kegiatan dan pelaksanaan tugas kepegawaian dalam hal: penerimaan karyawan baru, proses seleksi karyawan, orientasi, evaluasi kinerja, koordinasi penggolongan, pangkat dan jabatan, penggajian dan kesejahteraan, tindakan disiplin, penghargaan, pendidikan dan pengembangan karir serta usaha-usaha mempertahankan Karyawan.

b) Tugas dan Tanggung jawab



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Merencanakan kebutuhan karyawan dan mengkoordinasikannya dengan pimpinan kerja.
2. Melakukan pendataan dan proses seleksi penerimaan calon karyawan.
3. Melakukan orientasi pada karyawan baru yang telah diterima.
4. Menyampaikan Penilaian Kinerja karyawan dan pimpinan pada pimpinan kerja dan Direksi serta secara teratur mendistribusikan dan menerima hasil evaluasi karyawan dari masing-masing pimpinan kerja dan atau Direksi.
5. Melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan karyawan secara umum serta mengusulkan usaha dan tindakan perbaikan yang lebih tepat.
6. Menyampaikan pada pimpinan kerja bentuk imbalan baik keuangan maupun non-keuangan kepada karyawan berprestasi dan berkinerja tinggi serta merancang prosesi penyerahannya.
7. Membuat laporan rekapitulasi absensi dan penilaian kinerja karyawan secara teratur dan tepat waktu.
8. Menyampaikan pada pimpinan kerja dalam pengaturan dan pelaksanaan kenaikan gaji, mutasi, promosi, kenaikan pangkat, jabatan dan golongan karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Menyampaikan dan melaksanakan pendidikan secara berkelanjutan baik secara interen (*Inhouse training*) maupun ekstern serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- memelihara hubungan kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan khususnya dibidang perbankan.
10. Mengupayakan terciptanya kedisiplinan karyawan serta menyampaikan tindakan administratif dan hukuman disiplin kepada pimpinan kerja karyawan yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran.
 11. Menatalaksanakan administrasi pemindahan dan pemberhentian karyawan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan keputusan Direksi.
 12. Menyiapkan dokumen dan surat-surat untuk karyawan; perjanjian kerja, peringatan/teguran dengan persetujuan dan atau perintah Direksi yang telah diverifikasi oleh pimpinan kerja terlebih dahulu.
 13. Meninjau, memperbaharui dan menyusun ketentuan kekaryawanan, penetapan dasar penggajian, tunjangan, fasilitas dan lain-lain bentuk penghasilan pegawai.
 14. Menyempurnakan program peningkatan kuantitas dan kualitas karyawan, pertumbuhan dan pengembangan karyawan, kaderisasi serta peningkatan produktivitas karyawan yang berkinerja tinggi.
 15. Mendeteksi dan menampung keluhan-keluhan serta solusi permasalahan seluruh karyawan dan pimpinan unit kerja serta berupaya memberikan solusi terbaik dengan mengkoordinasikannya dengan pimpinan kerja, sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif, dinamis, harmonis, produktif dan inovatif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Membayar gaji, tunjangan, bonus serta menunaikan hak-hak karyawan secara teratur sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
17. Mengadministrasikan dan melaporkan keperluan asuransi dan perlindungan karyawan.
18. Mengelola penyelenggaraan kegiatan kerohanian (pengajian-pengajian) seluruh karyawan, rekreasi dan olahraga dilingkungan Perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kualitas keimanan serta pemantapan mental dan akhlak karyawan menjadi lebih baik.

15. Akutansi dan Pelaporan

a) Fungsi

Mengawasi dan bertanggung jawab atas kelengkapan data dan bukti-bukti mutasi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia serta membuat laporan terkait tepat pada waktunya.

b) Tugas dan Tanggung jawab

1. Membuat, memeriksadan menginput nota-nota, slip dan transaksi terkait pembukuan sesuai persetujuan Pimpinan Kerja.
2. Menyampaikan pada pimpinan kerja, unit kerja lain dan SPI bila terjadi permasalahan pada rekening nasabah, buku besar, laporan, dokumen, formulir dan atau transaksi yang belum lengkap atau tidak sesuai aturan yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memeriksa rekening tabungan/deposito bank pada seluruh Bank koresponden dan rekonsiliasi setiap akhir bulan dan akhir tahun agar tidak terjadi selisih dan kesalahan.
4. Memeriksa dan mendebet rekening nasabah pembiayaan sesuai angsuran dan jadwal pembayaran.
5. Melakukan proses tutup bulan dan tutup tahun secara benar dan tepat waktu.
6. Memeriksa, menghitung dan memastikan kebenaran data sesuai ketentuan terkait Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Non Performing Financing (NPF) menjelang tutup bulan dan tutup tahun.
7. Bertanggung jawab membuat, kebenaran isi dan penyampaian tepat waktu laporan-laporan berikut secara harian, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan pada pihak ekstern dan intern sesuai kebutuhan yaitu:
 - a. Neraca
 - b. Laba Rugi
 - c. Buku Besar
 - d. Amortisasi biaya-biaya
 - e. Daftar Inventaris dan Penyusutannya
 - f. Laporan Bulanan Bank Indonesia
 - g. Laporan BMPD (Batas Maksimum Penyaluran Dana)
 - h. Laporan Restruktur Pembiayaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Laporan LPPPN (Laporan Penyelesaian, Penanganan dan Pengaduan Nasabah
- j. Laporan Publikasi
- k. Laporan lain yang sewaktu-waktu diperlukan

16. Umum**a) Fungsi**

Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas umum, pajak dan kesekretariatan agar berjalan optimal, disiplin, efektif dan efisien. Memeriksa dan memastikan System IT Bank berjalan dengan baik serta menindak lanjuti kelemahan dan kerusakannya kepada vendor.

b) Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengatur, menyediakan, mengelola, dan mendistribusikan keperluan inventaris kantor meliputi: Alat tulis kantor (ATK), kendaraan dinas, dan lain-lain.
2. Melakukan pengecekan dan membuat laporan persediaan ATK dan melaporkan ke pimpinan kerja setiap bulan.
3. Mengontrol inventaris seperti service/kebersihan kendaraan, perawatan/pengisian bahan bakar genset.
4. Melakukan pengiriman surat-surat dan laporan-laporan seperti laporan ke OJK, instansi-instansi Pemerintah, atau lembaga lainnya.
5. Melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan legalitas perusahaan seperti Akta Perusahaan, izin operasional, sewa-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyewa, Tanda Daftar Perusahaan serta surat- surat penting lainnya yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan.

6. Melakukan pengiriman dan atau penarikan uang baik antar bank maupun antar kantor
7. Melakukan pembayaran-pembayaran yang merupakan kewajiban bank setiap bulannya, seperti pembayaran telephon, speedy, listrik, pajak, dan pembayaran lainnya.
8. Melakukan pembayaran pajak kendaraan, pembayaran kewajiban asuransi (Cash In Save, Kebakaran, dan Cash In Transit).
9. Memberikan pelayanan kepada setiap tamu.
10. Merawat, memperbaiki dan memelihara seluruh peralatan, sistem komputer, jaringan dan Hard-Ware diseluruh kantor ,serta melakukan perbaikan di luar jika dibutuhkan.
11. Mengarsipkan Surat Masuk dan Surat Keluar.
12. Memeriksa dan mengantisifikasi kesalahan atau kelemahan system IT, serta menindak lanjutinya kepada Vendor.

17. Customer Service

a) Fungsi

Membantu tugas Kepala Bagian Operasional Kantor Pusat sebagai sumber informasi serta perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produk-produk Bank.

b) Tugas dan Tanggung Jawab



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memperlakukan dan melayani setiap tamu/nasabah bank dengan baik dan Islami sesuai SOP.
2. Memberikan keterangan yang diperlukan oleh tamu/nasabah mengenai produk-produk dan layanan bank secara jelas.
3. Memeriksa, menandatangani dan membantu calon nasabah/nasabah dalam melaksanakan pembukaan/penutupan rekening tabungan maupun deposito.
4. Melakukan pengkinian data nasabah tabungan dan deposito.
5. Memeriksa secara berkala Deposito yang akan jatuh tempo dan mempersiapkan pembayaran keuntungannya/bagi hasil.
6. Membuat, memeriksa, mengawasi, dan menindaklanjuti seluruh kewajiban Bank yang akan jatuh tempo seperti :
 1. Pajak Tabungan dan Pajak Deposito
 2. Pph Badan Pasal 25
 3. Iuran LPS
 4. Iuran OJK
7. Melakukan pencatatan register surat masuk dan surat keluar.
8. Mengelola Petty Cash, serta menginput semua biaya yang berasal dari Petty Cash tersebut kedalam System Core Banking.

18. Kasir Kantor Pusat

a) Fungsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengatur, menyusun dan menyimpan uang, menerima dan mengeluarkan uang tunai dari atau kepada nasabah maupun kepada pihak terkait.

b) Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengambil dan menyimpan uang dan cash box teller di brankas atau ruang khasanah yang disaksikan oleh Kasi Pembukuan dengan mengisi register terlebih dahulu.
2. Memeriksa, mengevaluasi dan Bertanggung jawab atas kecocokan saldo awal dengan saldo akhir uang tunai pada cash box teller dan brankas atau ruang khasanah pada awal dan akhir hari.
3. Memberikan pelayanan terbaik pada seluruh nasabah dan pihak terkait dengan teliti, cepat, cermat, lancar dan ramah sehubungan dengan transaksi yang dilakukannya.
4. Mengatur, memeriksa, mengevaluasi dan Bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
5. Menerima, menyusun dan menghitung secara teliti dan hati-hati setiap setoran nasabah dan mencocokkan dengan slip setoran.
6. Memeriksa, memverifikasi, mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang berdasarkan slip penarikan dari nasabah dan memastikan tanda tangan nasabah sama antara slip penarikan dengan contoh tanda tangan yang ada di buku tabungan.
7. Memeriksa, memverifikasi dan menanda-tangani formulir-formulir serta slip setoran dan slip penarikan dari nasabah dan memastikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- tanda tangan nasabah sama antara slip penarikan dengan contoh tanda tangan yang ada dalam buku tabungan.
8. Meminta persetujuan pejabat berwenang untuk mengotorisasi pengambilan dan pengeluaran uang.
9. Membubuhi cap “tunai”, “verifikasi” dan cap lain setiap dokumen pembayaran yang diuangkan atau penerimaan kas.
10. Memeriksa dan mengatur pengeluaran uang kas untuk penarikan tabungan dan deposito yang telah disetujui oleh Pimpinan Kerja atau pejabat Bank yang ditunjuk.
11. Memeriksa, memverifikasi dan memastikan kebenaran input seluruh transaksi keuangan terkait tabungan, deposito, pembiayaan, dan layanan lainnya.
12. Melaporkan kepada Pimpinan Kerja jumlah kas tersedia bila telah mencapai batas maksimum atau minimum untuk selanjutnya dilakukan penyetoran atau penarikan ke Bank koresponden.
13. Bertanggung jawab atas kebenaran penghitungan uang serta penggunaan dan penyimpanan uang deko.
14. Bertanggung jawab atas kelebihan, kekurangan dan atau kehilangan uang yang disebabkan kelalaian, lupa dan keteledoran.
15. Melaporkan kondisi fisik uang (tak layak edar atau jumlah uang kecil yang terlalu banyak) untuk ditukarkan ke Bank Indonesia atau Bank umum lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Memeriksa, memverifikasi dan meminta persetujuan Pimpinan Kerja atas semua mutasi harian.
17. Melakukan proses Tutup Buku Akhir Hari, serta menyimpan Back Up data system secara berkelanjutan.

19. Kasir Kantor Kas

a) Fungsi

Mengatur, menyusun dan menyimpan uang, menerima dan mengeluarkan uang tunai dari atau kepada nasabah maupun kepada pihak terkait.

b) Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengambil dan menyimpan uang dan cash box teller di brankas atau ruang khasanah yang disaksikan oleh Pimpinan kerja.
2. Memeriksa, mengevaluasi dan Bertanggung jawab atas kecocokan saldo awal dengan saldo akhir uang tunai pada cash box teller dan brankas atau ruang khasanah pada awal dan akhir hari.
3. Memberikan pelayanan terbaik pada seluruh nasabah dan pihak terkait dengan teliti, cepat, cermat, lancar dan ramah sehubungan dengan transaksi yang dilakukannya.
4. Mengatur, memeriksa, mengevaluasi dan Bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
5. Menerima, menyusun dan menghitung secara teliti dan hati-hati setiap setoran nasabah dan mencocokkan dengan slip setoran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Memeriksa, memverifikasi, mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang berdasarkan slip penarikan dari nasabah dan memastikan tanda tangan nasabah sama antara slip penarikan dengan contoh tanda tangan yang ada di buku tabungan.
7. Memeriksa, memverifikasi dan menanda-tangani formulir-formulir serta slip setoran dan slip penarikan dari nasabah dan pihak lainnya.
8. Meminta persetujuan pejabat berwenang untuk mengotorisasi pengambilan dan pengeluaran uang.
9. Membubuhi cap “tunai”, “verifikasi” dan cap lain setiap dokumen pembayaran yang diuangkan atau penerimaan kas.
10. Memeriksa dan mengatur pengeluaran uang kas untuk penarikan tabungan dan deposito yang telah disetujui oleh Pimpinan Kerja atau pejabat Bank yang ditunjuk.
11. Memeriksa, memverifikasi dan memastikan kebenaran input seluruh transaksi keuangan terkait tabungan, deposito, pembiayaan, dan layanan lainnya.
12. Melaporkan kepada Pimpinan Kerja jumlah kas tersedia bila telah mencapai batas maksimum atau minimum untuk selanjutnya dilakukan penyetoran atau penarikan ke Bank koresponden.
13. Bertanggung jawab atas kebenaran penghitungan uang serta penggunaan dan penyimpanan uang deko.
14. Bertanggung jawab atas kelebihan, kekurangan dan atau kehilangan uang yang disebabkan kelalaian, lupa dan keteledoran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Melaporkan kondisi fisik uang (tak layak edar atau jumlah uang kecil yang terlalu banyak) untuk ditukarkan ke Bank Indonesia atau Bank umum lainnya.
16. Memeriksa, memverifikasi dan mendapatkan persetujuan Pimpinan Kerja atas semua mutasi harian.

20. AO Funding Kantor Airtiris

a) Fungsi

Melaksanakan berbagai usaha pemasaran untuk optimalisasi penghimpunan dana, memelihara stabilitas dana di Bank serta meningkatkan kreatifitas dan inovasi agar pertumbuhan dana di Bank meningkat secara terus menerus.

b) Tugas dan Tanggung Jawab

1. Merumuskan rencana kerja penghimpunan dana secara bulanan dan tahunan dengan target yang jelas dan optimal pada wilayah kerja kantor pusat.
2. Menyusun produk, metode, cara dan segmen penabung dan deposan yang tepat sehingga optimal dalam meraih pemasukan dana bagi Bank.
3. Merancang ide-ide kreatif dan inovatif dalam menarik penabung dan deposan baru baik internal maupun eksternal.
4. Mengumpulkan data-data calon penabung dan deposan yang dijadikan target.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan penabung dan deposan serta dengan berbagai pihak agar penghimpunan dana optimal dilaksanakan.
6. Mengatur waktu dan distribusi orang agar penjemputan dan penarikan dana optimal dilakukan pada penabung dan deposan sehingga tepat waktu, efektif dan efisien dengan meminimalisir masalah mendekati nol.
7. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan penabung dan deposan serta dokumen lain yang mendukung usaha-usaha untuk optimalisasi penghimpunan dana.
8. Melakukan evaluasi terhadap penabung dan deposan yang menarik dana dari Bank serta memberikan laporan dan rekomendasi kepada Direksi sesuai dengan kondisi yang dihadapi untuk perancangan sistem dan metode yang lebih baik dalam menjaga dana penabung dan deposan agar tetap berada di Bank.
9. Memonitor trend penarikan dana tabungan dan atau deposito dan menyampaikan laporan serta rekomendasi pada Direksi dalam rangka mengantisipasi penarikan dan optimalisasi pelayanan serta menjaga agar dana nasabah tetap bertahan di bank.
10. Membuat laporan secara bulanan dan berkelanjutan tentang penabung dan deposan baru serta dana-dana yang berhasil dihimpun kepada Direksi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Mengembangkan proses pengenalan produk dan promosi penghimpunan dana serta melaksanakan perencanaan strategis yang telah dibuat perusahaan untuk menarik nasabah penabung dan deposan sebanyak mungkin.
12. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direksi.

21. AO Funding Kantor Kas

a) Fungsi

Merencanakan, melaksanakan, memasarkan melalui penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito di wilayah kerja serta memasarkan dan menjaga stabilitas dana bank.

b) Tugas dan Tanggung Jawab

1. Merumuskan dan melaksanakan rencana kerja untuk penghimpunan dana dan prospek pembiayaan secara harian, bulanan dan tahunan dengan target yang jelas dan optimal di wilayah kerja bank
2. Menyusun produk, metode dan cara yang tepat untuk mendapatkan dan mempertahankan segmen penabung dan deposan yang tepat sehingga optimal dalam meraih pemasukan dana bagi bank.
3. Merancang dan melaksanakan ide-ide kreatif dan inovatif untuk mendapatkan dan mempertahankan penabung dan deposan baru baik internal (keluarga, Karyawan, Pimpinan) maupun masyarakat umum.
4. Mengumpulkan data-data calon penabung dan deposan yang dijadikan target.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menjalinkan komunikasi dan hubungan baik dengan penabung dan deposan serta dengan berbagai pihak agar penghimpunan dana optimal dilaksanakan.
6. Mengatur waktu dan distribusi orang agar penjemputan dan penarikan tabungan dana optimal dilakukan pada penabung dan deposan sehingga tepat waktu, efektif dan efisien dengan meminimalisir masalah mendekati nol.
7. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan penabung dan deposan serta dokumen lain yang mendukung usaha-usaha untuk optimalisasi penghimpunan dana dan pembiayaan
8. Melakukan evaluasi terhadap penabung dan deposan yang menarik dana dari bank serta memberikan laporan rekomendasi kepada direksi sesuai kondisi yang dihadapi untuk perancangan sistem dan metode yang lebih baik dalam menjaga dana penabung dan deposan agar tetap berada di bank
9. Mengevaluasi dan memonitor trend penarikan dana tabungan atau deposito dengan menyampaikan laporan serta rekomendasi pada pimpinan kantor kas dalam rangka mengantisipasi penarikan dan optimalisasi pelayanan serta menjaga agar dana nasabah tetap bertahan di bank.
10. Membuat laporan secara bulanan dan berkelanjutan tentang penabung dan deposan baru serta dana-dana yang berhasil dihimpun kepada pimpinan kantor kas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Mengembangkan proses pengenalan produk dan promosi pengumpulan dana serta melaksanakan perencanaan strategis yang telah dibuat perusahaan untuk menarik nasabah penabung dan deposan sebanyak mungkin
12. Bersama-sama dengan karyawan lain menjaga keamanan kantor dengan melakukan upaya optimal dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan bank
13. Membantu kebersihan, kenyamanan dan kerapian kantor
14. Membantu kelancaran pekerjaan pimpinan kantor kas khususnya yang berkenaan dengan pembelian barang, perbaikan alat, inventaris, pengiriman surat serta kegiatan lainnya.
15. Melakukan penagihan dan penjemputan angsuran nasabah pembiayaan yang ditugaskan oleh bank

22. IT

a) Fungsi :

Memeriksa dan memastikan *System* IT Bank berjalan dengan baik serta menindaklanjuti kelemahan dan kerusakannya kepada vendor seta mengevaluasi dan meningkatkan kinerja sistem IT.

b) Tugas & Tanggung Jawab :

1. Merawat, memperbaiki dan memelihara seluruh peralatan, *system* komputer, *Hard-Ware* dan *Soft-Ware* diseluruh kantor, koordinasi di luar jika dibutuhkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memeriksa dan mengantisipasi kesalahan atau kelemahan system IT, serta menindak lanjutinya kepada Vendor atau melaporkan ke atasan koordinasikan dengan seluruh bagian (Operator)
3. Melakukan pengembangan pada *System* secara berkala untuk kelancaran kerja seluruh bagian serta melakukan *Update* secara berkala baik *system* Operasi maupun *system* Aplikasi yang dipakai oleh *User*.
4. Melakukan *Backup* data dan mengembalikan atau *merestore* data dari *Backup system* jika terjadi masalah.
5. Memastikan semua jaringan antar kantor terkoneksi ke server dan memastikan bahwa komputer yang dipakai terhubung ke jaringan dan bisa berjalan sebagaimana mestinya.
6. Korespondensi dengan penyedia jasa *Eksternal* termasuk Internet Service Provider, penyedia jasa Email, *hardware*, dan software supplier, dan lain-lain untuk keperluan Bank.
7. Menerima, memprioritaskan dan menyelesaikan permintaan bantuan terkait IT dari seluruh bagian yang mengalami permasalahan terkait IT.
8. Memastikan system pendukung seperti printer dan scanner berjalan sebagaimana mestinya.
9. Menginstal dan konfigur Anti virus untuk keamanan data pengguna user.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Membeli *hardware*, *software* dan hal-hal lain yang berhubungan dengan IT jika diperlukan sesuai rencana dan persetujuan Direksi.
11. Mengatur penawaran harga barang dan tanda terima dengan supplier untuk kebutuhan yang berhubungan dengan IT seperti surat penawaran, MOU, dan lain-lain.
12. Mengontrol CCTV seluruh kantor dan mem-*backup* rekaman CCTV kantor pusat serta melaksanakannya sesuai ketentuan.
13. Melakukan pekerjaan lain yang diinstruksikan oleh pimpinan kerja dan atau Direksi.

D. Produk-produk PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris

1. Produk Penghimpunan Dana.
 - a) Tabungan
 - 1) Tabungan Berkah
 - 2) Tabungan Tarbiyah (Pendidikan)
 - 3) Tabungan Arafah (Haji)
 - 4) Tabungan Qurban
 - 5) Tabunganku
 - b) Deposito Berkah
 - 1) 1 Bulan
 - 2) 3 Bulan
 - 3) 6 Bulan
 - 4) 12 Bulan
2. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun produk penyaluran dana (pembiayaan) pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris adalah sebagai berikut:

1) *Murabahah* (Jual-Beli)

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli¹⁶.

2) *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola (*mudharib*). Pembiayaan *Mudharabah* (bagi hasil) diberlakukan untuk usaha dengan masa kerja singkat yang bersifat periodik. Kriteria pembiayaan *Mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- a) Jangka waktu maksimal 8 bulan
- b) Berlaku untuk usaha dengan masa kerja singkat yang bersifat periodik

¹⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), edisi dua, h.103.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil.

3) Al-Qard (Pinjaman Dana)

Al-Qard merupakan pinjaman dana untuk keperluan mendesak dan menghasilkan manfaat dengan kriteria tertentu dan bukan tujuan konsumtif. Pinjaman dana bersifat social tanpa keuntungan bank dengan akad *Qardhul Hasan*¹⁷. Pembiayaan ini diberlakukan untuk penerima zakat (*mustahik*) agar bisa berubah status menjadi pemberi zakat (*muzakki*). Kriteria pembiayaan *Qard* yaitu sebagai berikut:

1. Jangka waktu maksimal 10 bulan
 2. Berlaku untuk usaha yang memiliki prospek dan calon debitur memiliki kapasitas usaha tetapi keterbatasan modal.
 3. Pinjaman bersifat sosial tanpa keuntungan.
- #### 4) Multi Jasa

Pembiayaan multi jasa yaitu pembiayaan yang diberikan bank dengan akad ijarah dan akad kafalah. Pembiayaan ini untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya seperti paket pernikahan, sewa seragam jenis properti, jasa memenuhi kebutuhan masuk sekolah dari SD

¹⁷Brosur, PT. Bank Syariah Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.



s/d Perguruan Tinggi, juga menanggulangi biaya pengobatan dan beragam operasi.

5) *Rahn Tasjily*

Pembiayaan *Rahn Tasjily* merupakan pembiayaan yang berupa gadai, di mana nasabah memerlukan uang tunai dengan menggadaikan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor). Kendaraan mulai dari roda dua dan SHM (Sertifikat Hak Milik) dengan jangka waktu tertentu. Nasabah dikenakan biaya sewa dan biaya pemeliharaan BPKB dan SHM sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan oleh nasabah. Berdasarkan uraian di atas PT Bank Syariah Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris memiliki produk dan jasa keuangan yang dapat dinikmati oleh nasabah/debitur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Ismail (2014) pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan, dengan menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan menurut Umam dan Utomo (2017) , pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan dana pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

Pengertian Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 bahwa Pembiayaan adalah: pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan *istishna*; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.¹⁸

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah

¹⁸ Faturrahman djamil, *penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah* (jakarta : sinar grafika , 2014 ,) cet.ke-2,h.64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah , tanpa imbalan atau bagi hasil¹⁹

Pengertian lain dari pembiayaan , berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No. 10 tahun 1998 , UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan , adalah “ penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”²⁰

Dasar hukum pembiayaan dalam ketentuan hukum Syariah kegiatan ekonomi terkait erat dengan adanya larangan riba dan melakukan transaksi dengan cara yang bathil, di dalam Al Qur‘an dan hadits yang menjelaskan larangan riba dan larangan melakukan transaksi dengan cara yang bathil adalah sebagai berikut: Surah Ali Imran Ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.²¹

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ Dwi Suwikno, Ayat-Ayat Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan ini disebut pula konsep 5C+1S, pada dasarnya konsep ini dapat memberikan informasi mengenai iktikad baik dan kemampuan membayar nasabah.²²

a. Character (watak)

Watak atau kepribadian nasabah merupakan suatu unsur yang penting dalam pemberian pembiayaan. Yang dimaksudkan dengan watak adalah pribadi yang baik dari calon debitur, yaitu mereka yang selalu menepati janjinya dan berupaya mencegah perbuatan yang tercela. Debitur yang demikian mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang seperti diperjanjikan. Di samping itu, calon debitur harus memiliki lingkungan yang baik, tidak terlibat tindakan kriminal, bukan merupakan penjudi, pemabuk, atau tindakan tidak terpuji lainnya.

b. Capacity (kapasitas produk)

Dalam mengelola usahanya harus diketahui secara pasti oleh pihak bank dari kemampuan manajemennya dan sumber daya manusianya, apakah ia mampu memproduksi dengan baik yang dapat dilihat dari kapasitas produksinya. Dan kemampuan mengembalikan pinjaman tepat waktu sesuai dengan perjanjian dilihat berdasarkan perhitungan penghasilan bersih, perputaran usaha, situasi keuangan, dan modal kerja yang dimilikinya.

²² Amilis Kina "Mekanisme Penanganan Murabahah Bermasalah". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 03 No. 02 (April 2017). h. 11-12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Capital (modal)

Untuk memperoleh pembiayaan calon debitur harus memiliki modal terlebih dahulu, jumlah, dan struktur modal calon debitur harus dapat teliti dan diketahui tingkat rasio dan solvabilitasnya. Bank tidak dapat memberikan pembiayaan kepada pengusaha tanpa modal sama sekali. Permodalan dan kemampuan keuangan dari debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat membayar kewajibannya.

d. Collateral (jaminan)

Jaminan diartikan dengan harta benda milik debitur yang dijadikan sebagai jaminan atas piutangnya. Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan yang dimana harus mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah. pembiayaan yang tersalurkan senantiasa dibayangi oleh risiko, untuk berjaga-jaga timbulnya risiko ini diperlukan benteng untuk menyelamatkan, yaitu jaminan sebagai sarana pengaman atas risiko yang mungkin timbul atas cedera janjinya nasabah di kemudian hari.

e. Condition of economy (kondisi usaha)

Berkaitan dengan peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin akan berdampak pada perekonomian secara regional, nasional, dan internasional terutama yang berhubungan dengan sektor usaha debitur. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain mencakup masalah pemasaran yang meliputi perkiraan permintaan, daya beli masyarakat luas pasar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Unsur-Unsur Dalam Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut :²³

a. Kepercayaan

yaitu diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Kesepakatan

yaitu kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah.

c. Jangka waktu

yaitu setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati.

d. Risiko

yaitu dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan atau nasabah bank tidak selamanya mendapatkan keuntungan, bank juga bisa dapat kerugian. Seperti ketika terjadinya side streaming, lalai dan kesalahan yang disengaja maupun menyembunyikan keuntungan oleh nasabah.

²³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), h. 303

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Balas jasa

yaitu keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa yang dikenal dengan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil dan biaya administrasi merupakan keuntungan bank.

B. Murabahah1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah istilah dalam fiqih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut , dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.²⁴

Menurut para ahli hukum islam (*fuqaha*) , pengertian murabahah adalah “ *al-bai bira’sil maal waribhun ma’lum* ‘ artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui.hal ini mengingat penjuak percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual beruikut keuntungannya kepada pembeli.²⁵

Akad Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang, sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para

²⁴ Ascarya , *akad dan produk bank syariah* , (Jakarta : PT.raja grafindo persada , 2017),h.81

²⁵ Faturrahman djamil, *penerapan hukum dan perjanjian dalam transaksi di lembaga keuangan syariah* , (Jakarta : sinar grafika , 2013).h.108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.²⁶

Dari definisi dari berbagai pakar di atas, dapat kita simpulkan bahwa murabahah adalah suatu akad jual beli antara pihak sohibul mal (bank) dengan nasabah atas barang tertentu dengan nilai penjualan dan margin yang telah disepakati bersama.

Sedangkan penerapan murabahah dalam pembiayaan perbankan syari'ah didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark up (laba). Bank-bank islam umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang.

2. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Antonio (2017) menjelaskan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pendapat senada disampaikan Ismail (2014) bahwa murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli.

²⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Murabahah menurut Umam dan Utomo (2017) diartikan sebagai perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

Murabahah adalah akad jual beli dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berupa required rate 29 of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).²⁷

Jadi, pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dimana pihak bank membeli barang terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah kepada supplier atau pemasok kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad murabahah di bank syariah diterapkan dalam bentuk pembiayaan.²⁸

1) Pembiayaan konsumtif

yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. misalnya: pembiayaan kendaraan, pembiayaan pembelian alat-alat rumah tangga.

²⁷ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuntungan*, cet IX, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 113.

²⁸ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Padang: Akademia Permata, 2012), h. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pembiayaan modal kerja

adalah pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan. Misalnya: pembelian bahan baku, barang dagangan.

3) Pembiayaan investasi

adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru. Misalnya: untuk pembelian mesin-mesin bangunan.

3. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

1) Al –Qur“an

Landasan jual beli dihalalkan oleh Allah SWT dalam Q.S AnNissa ayat 29, yaitu :²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Maksud dari ayat diatas adalah dalam agama dilarang melakukan transaksi dengan jalan yang haram seperti riba, dan hendaklah memperoleh

²⁹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

harta dengan cara perniagaan (perdagangan) yang berlaku suka sama suka atas dasar kerelaan hati masing-masing.

2) Al-Hadits

Berikut hadis yang mendukung keabsahan murabahah :³⁰

Dari Abu Sa'id Al-khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (H.R. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Maksud hadits diatas adalah pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah digunakan untuk membantu nasabah, pembiayaan untuk pengadaan objek tertentu dimana nasabah tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan secara mengangsur/tangguh dan jual beli dengan harga jual lebih sebagai keuntungan dimana dilakukan dengan suka sama suka dan penuh kerelaan.

Sedangkan hadist rasul antara lain sebagai berikut :³¹

“ *sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka, asa tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai ,muqaradha, dan mencampur gandum dengan jawawut* “

Bagi jumhur ulama , *murabahah* adalah salah satu jenis jua beli yang dihentikan oleh syara .oleh sebab itu, secara umum ia tunduk kepada rukun dan syarat jual beli . walaupun begitu , terdapat beberapa syarat khusus jual

³⁰ Aladin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.71.

³¹ Faturrahman djamil, *penerapan hukum perjanjian dalam transaksi di lembaga keuangan syariah* (Jakarta: sinar grafika ,2013),h.110



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli *murabahah* ini , yaitu :³²

- a) Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang yang hendak dijual
- b) Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga perolehan / harga beli barang, yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara *murabahah*
- c) Sekiranya ada ketidakjelasan / ketidakcocokan masalah harga jual barang , maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang telah dijalankan, sehingga jual beli secara *murabahah* tersebut
- d) Barang yang dijual secara *murabahah* bukan barang ribawi .

3). Kaidah fiqh tentang *murabahah*

Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya memakruhkannya atau mengharamkannya. Kaidah fiqh ini menjelaskan bahwa hukum melaksanakan muamalah yang didalamnya meliputi transaksi *murabahah* adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya tentang transaksi tersebut.³³

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Rukun *Murabahah* adalah sebagai berikut :³⁴

a. Pihak yang berakad (bai' dan musytari)

- 1) Cakap menurut hukum

³² *Ibid* , h.112

³³ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Padang: Akademia Permata, 2012), h. 143.

³⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tidak terpaksa
- b. Ijab Kabul (sighat)
 - 1) Harus jelas
 - 2) Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang
 - 3) Tidak dibatasi oleh waktu
- c. Barang/Objek (mabi')
 - 1) Barang tidak dilarang oleh syara
 - 2) Penyerahan barang dapat dilakukan
 - 3) Hak milik penuh yang berakad
- d. Harga (tsaman)
 - 1) Memberitahukan harga pokok
 - 2) Keuntungan yang telah disepakati

Sedangkan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:³⁵


- a. Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua jika harga pokok tidak diketahui maka jual beli murabahah menjadi fasid.
- b. Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga.
- c. Modal merupakan mal misliyyat (benda yang ada perbandingannya di pasaran) seperti benda yang ditakar, benda yang ditimbang, benda yang dihitung atau sesuatu yang nilainya diketahui, misalnya dinar, dirham, atau perhiasan.

³⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Murabahah tidak boleh dilakukan terhadap harta riba dan memunculkan riba karena dinisbahkan pada harga pokok, seperti seseorang membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan jenis yang sama maka tidak boleh baginya untuk menjual barang tersebut secara murabahah. karena murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah laba
 - e. akad jual beli yang pertama dilakukan adalah sah jika jual beli pertama fasid maka murabahah tidak boleh dilakukan.
5. Skema pembiayaan murabahah



Gambar 3.1 : skema pembiayaan murabahah

Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga jual. Bank syariah selanjutnya melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pada akad jual beli ini,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.

Berdasarkan akad *murabahah* yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank membeli barang dari supplier. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang tertuang dalam akad. Supplier mengirim barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. Setelah nasabah menerima barang dari supplier, maka nasabah melakukan angsuran pembayaran.

Implikasi dari pemberian akad wakalah ini pada pembiayaan *murabahah* adalah bank sepenuhnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Calon nasabah yang membutuhkan barang namun tidak memiliki dana tunai mengajukan pembiayaan *murabahah* kepada bank, dan memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank. Setelah persyaratan lengkap maka pihak bank akan melakukan survei untuk analisis kemampuan nasabah. Tahap selanjutnya apabila nasabah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan dan memenuhi analisis sehingga pengajuan pembiayaannya disetujui, terjadi akad *murabahah* antara pihak bank dengan nasabah.

6. Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 ,tentang *murabahah*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah, akad pembiayaan murabahah terlaksana dengan kedatangan nasabah ke bank syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dan janji pembelian suatu barang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada bank. Setelah melihat kelayakan nasabah untuk menerima fasilitas pembiayaan tersebut, maka bank menyetujui permohonannya. Bank membelikan barang nasabah. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepkatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat. Bank menjual barang kepada nasabah pada tingkat harga yang disetujui bersama yang terdiri dari harga pembelian ditambah margin keuntungan untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama.

ketentuan tentang pembiayaan *murabahah* yang tercantum dalam fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :³⁶

1. Ketentuan Umum *Murabahah*
 - a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba
 - b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam
 - c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
 - d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
 - e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang
 - f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.dalam

³⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia* , (Yogyakarta : gajah mada university press,2009) h.109



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
 - h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut , pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah .
 - i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
2. Ketentuan *murabahah* kepada nasabah ³⁷
 - a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank
 - b. Jika bank menerima permohonan tersebut , ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang
 - c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya , karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

³⁷ *Ibid* ,h.110



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak memberi barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun*' sebagai alternative dari uang muka, maka:
 - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
 - 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- h. Jaminan dalam *murabahah* secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. kemudian jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian , nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal.ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

3. Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

Bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja ,atau jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya,maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah

4. Bangkrut dalam *Murabahah* . jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali,atau berdasarkan kesepakatan.³⁸

C. Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar, diragukan sampai dengan macet.³⁹ Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, yaitu :⁴⁰

³⁸ *Ibid* , h.111

³⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 64

⁴⁰ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 206.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/ memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- b. Pembiayaan yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas.
- c. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran margin/keuntungan, denda keterlambatan serta ongkosongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- d. Pembiayaan yang di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- e. Pembiayaan di mana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- f. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- g. Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Kategori Pembiayaan Bermasalah dikelompokkan menjadi tiga,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu:⁴¹

- a. Kurang Lancar, adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.
- b. Diragukan, adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.
- c. Macet, adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau lebih, bank akan mengalami kerugian atas pembiayaan macet tersebut.⁴²

2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank Syariah adalah:

a. Aspek Internal

Faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan

⁴¹ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 124

⁴² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat beberapa hal berikut:⁴³

- 1) Kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan;
- 2) Lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran;
- 3) Kebijakan piutang yang kurang tepat;
- 4) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan;
- 5) Permodalan yang kurang cukup.

b. Aspek Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, diantaranya:⁴⁴

- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya);
- 2) Melakukan side streaming penggunaan dana;
- 3) Kemampuan pengolahan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha;
- 4) Usaha yang dijalankan relative baru;
- 5) Bidang usaha nasabah telah jenuh;
- 6) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis;
- 7) Meninggalnya kery person;
- 8) Terjadinya bencana alam;

⁴³ *Ibid*,h.73

⁴⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 219.

- 9) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sector ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan maka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor – faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad murabahah antara lain : faktor internal dan yaitu faktor eksternal .

Faktor internal yang mempengaruhi adalah lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran dari BPRS Berkah Dana Fadhlillah sehingga akan menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah.

Faktor eksternal yang mempengaruhi adalah usaha nasabah yang telah jenuh dan belum memadai dalam menjalankan usahanya terjadi kalah dalam persaingan usaha sehingga menyebabkan usaha nasabah gulung tikar dan terdapat kendala dalam membayar angsuran dan akan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Berkah Dana Fadhlillah.

Dari faktor – faktor tersebut yang paling dominan menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah yaitu faktor eksternal karena setiap lembaga keuangan syariah pasti tidak akan mau terjadinya pembiayaan bermasalah karena bisa menyebabkan tingkat kesehatan likuiditas bank tersebut .

2. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris memiliki beberapa penanganan dalam pembiayaan bermasalah yaitu dengan penagihan sesuai SOP yang ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



dengan memberikan SP 1,2 dan 3, dengan cara persuasif (kekeluargaan), lalu dengan cara Rescheduling (penjadwalan Ulang) Yaitu memberikan keringanan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran nasabah yaitu dengan memperpanjang jadwal pembayaran atau jangka waktunya.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak BPRS perlu ditingkatkan dalam menganalisa bagi calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan apakah calon nasabah memang layak untuk diberikan pembiayaan tersebut dan pengawasan setelah proses pembiayaan direalisasi yang dilakukan secara terencana, efektif dan terpadu seperti pembayaran cicilan pokok dan margin secara tepat waktu perlu dipantau dengan baik.
2. Untuk Pihak BPRS dalam menghindari pembiayaan bermasalah harus lebih seleksi dalam memilih dan atau memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya sehingga dapat memperkecil/meminimalisir faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah. Untuk mengatasi masalah pembiayaan bermasalah PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris perlu memperbaiki teknik-teknik pengendalian pembiayaan yang selama ini dilakukan untuk perkembangan pembiayaan dimasa yang akan datang dan lebih menekankan prinsip kehati-hatian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

- A karim, Adiwarmarman, 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press.
- A Karim, Adiwarmarman, 2013. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuntungan* , cet IX, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi prasetwo, 2016. *metodologi penelitian kuantitatif komunikasi ,ekonomi dan kebijakan serta ilmu –ilmu soial lainnya* ,Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Ansori,Abdul Ghofur, 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia* ,Yogyakarta : gajah mada university press.
- Antonio ,Muhammad Syafi’I, 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* , jakarta: Gema Ihsani.
- Ascarya, 2017. *akad dan produk bank syariah* , Jakarta : PT.raja grafindo persada.
- Boone & Kurtz, 2002. *Pengantar Bisnis Jilid 1*, Jakarta: Erlangga.
- Brosur, 2013. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.
- Djamil, Faturrahman, 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil, Faturrahman, 2014. *penyelesaian pembiayaan bermasalahdi Bank Syariah* jakarta : sinar grafika.
- Dokumentasi, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, dikutip pada tanggal



10 juni 2021

Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani.

<http://www.bi.go.id> . *pemberian pembiayaan (on-line)* , diakses pada tanggal 20 Juni 2019

Ismail, 2013. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* Jakarta: Kencana.

Kasmir, 2008. *Pemasaran Bank Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.

Kasmir dan Jakfar, 2009. *Studi Kelayakan Bisnis Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, Cet. 6.

Kina, Amilis, 2017. Mekanisme Penanganan Murabahah Bermasalah ". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 03 No. 02.

Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, 2008. *Perbankan Syariah* Jakarta: Rajawali Pers.

Koto, Aladin, 2011. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marimin ,Agus, 2015. *Ilmiah Ekonomi Islam* , surakarta : vol.01 No 02.

Muhammad, 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah* Jakarta, Rajawali Pers.

Mujahidin,Akhmad, 2016. *Hukum Perbankan Syariah* Jakarta: Rajawali Pers.

Nugrahani,Farida, 11 Juni 2014. *metodologi penelitian kualitatif*, Surakarta.

Nurnasrina, 2012. *perbankan syariah 1*, Pekanbaru: suska press.

R.latumaerissa, 2014. Julius. *bank dan lembaga keuangan lain* ,(Jakarta ; salemba ,empat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

tate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Rozalinda, 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Salman, Kautsar Riza, 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* Padang: Akademia Permata.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: PT Alfabeta.

Supriyanti, 2011. *objek dan metode penelitian*, Bandung.

Suryanto, [1906-Article Text-4430-1-10-20190729.pdf](#), diakses pada 05 Juni 2021

Suwikno, Dwi, 2010. *Ayat-Ayat Ekonomi Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Brosur PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris



BANK SYARIAH BERKAH IB
PT. BPRS BERKAH DANA FADHILLAH
Kenyamanan Dalam Muamalah
Website <http://syariahberkah.blogspot.com>
E-mail: bprs_berkah@yahoo.com

Sesuai **Syariah**
untuk kebutuhan anda

KANTOR PUSAT
Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang
KM. 50, Aliriris, Kampar, Riau
Telp. (0762) 32379, (0762) 21905

KANTOR KAS DANAU BINGKUANG
Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang
KM. 25, Pasar Danau Binkuang
Kab. Kampar, Riau
Telp. (0761) 565051

KANTOR KAS BANCKINANG
Berada di Komplek Islamic Center
Kabupaten Kampar,
Jl. D.I. Panjaitan Blok 4, Bangkinang Kota
Telp./Fax (0762) 20732

KANTOR KAS PANAM
Jl. HR. Soebrantas KM.
13,5 Panam,
Kota Pekanbaru, Riau
Telp./Fax (0761) 61783

OTORITAS JASA KEUANGAN

Untuk pemakan Riba
Oleh : Ustadz Abu Yahya badrusalam, Lc

Tahukah anda..

Tahukah anda .
Satu dirham riba lebih berat dari 36 kali berzina.
padahal zina termasuk dosa besar.
Subhanallah
Demikian yang dirwayatkan oleh Imam Ahmad
dalam musnadnya. Dishahihkan oleh Muhaddits
zaman ini. Syaikh Al Bani rahimahullah data Shahih
Targhib No.1856

Tahukah anda .

Riba merusak harta dan menjadikannya sedikit.
Dengarkan sabda Nabi: "Tidak ada seorangpun
yang memperbanyak riba, kecuali akibat akhirnya
menjadi sakit." (riwayat Ibnu Majah dari Abdullah
bin Mas'ud dengan sanad yang shahih)


Tahukah anda .

Bahwa riba mempunyai 73 pintu dosa. "yang
paling ringan seperti seorang yang menyertubuhi
ibunya." (demikianlah Al Hakim meriwayatkan
dalam mustadraknya.)

Rasulullah melaknat pemakan riba, yang
bertransaksi dengan riba, menulis dan saksinya
semua terkena laknat. dirwayatkan oleh Muslim
dalam shahihnya.

Tidaklah kita merasa takut ya akhi ??
Tidaklah anda yakin bahwa ketaqwaan membuka
pintu rizki ?
sedikit namun halal bukankah lebih baik dari pada
banyak tapi riba.

Diambil dari website : www.salamdakwah.com



PRODUK PEMBIAYAAN

- Murabahah (Jual Beli)**
Pembiayaan dengan akad Jual-Beli, berlaku untuk pembelian barang yang jelas harga, jumlah dan spesifikasinya seperti bahan bangunan, barang dagang, sepeda motor, mobil, tanah, rumah, kebun, dsb.
- Mudharabah (Pembiayaan Berbagi Hasil)**
Pembiayaan berbagi hasil antara Bank dan nasabah yang mana dalam pembiayaan ini 100% dananya dari bank, dan nasabah sebagai pengelola dana.
- Musyarakah (Kerjasama)**
Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara Bank dan nasabah atas suatu usaha yang proyeksi pendapatannya terukur dan jelas, dimana bank dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi dana/modal.
- Multi-jasa**
Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk pembayaran atas jasa/sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Contohnya, Jasa Katering Pesta, Sewa Ruko, dsb.

JASA LAYANAN
Perkembangan perbankan syariah juga menginspirasi kami untuk menambah berbagai layanan sebagai usaha untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Layanan yang saat ini kami berikan terdiri atas:

- Transfer Online**
Mudah melakukan transfer uang dilebih dari 86 bank seluruh Indonesia
- Pembayaran & Pembelian**
Dengan biaya terjangkau memudahkan masyarakat membayar apapun seperti : Telkom Pay, Pulsa Prabayar, Pulsa isi ulang, Rekening Listrik PLN, Bayar SPP Sekolah/Kuliah, Asuransi Takaful, MNC Vision, Indovision, Okevision/TOPTV, dan pembayaran lainnya.

PRODUK PENGHIMPUNAN

- Tabungan**
 - Tabungan Berkah (Tanpa Biaya Bulanan)**
Tabungan dengan akad wadiah (titipan) yang bisa diambil kapan saja, dimana pihak Bank boleh memanfaatkan simpanan tersebut, dan pihak Bank akan memberikan bonus tanpa diperjanjikan di awal kepada nasabah atas simpanannya.
 - Tabungan Wadiah (Titipan)**
Tabungan yang tidak diberikan bonus, namun seluruh saldo dapat diambil dan bebas biaya bulanan, tabungan Wadiah ini meliputi Tabungan Pembiayaan, Tabungan Qurban, dan Tabungan Umroh.
- Deposito Berkah**
Deposito Berkah menggunakan akad Mudharabah (Bagi Hasil), yang Bagi Hasilnya diberikan tergantung besar kecilnya pendapatan Bank dari penyaluran dana, dan juga tergantung dari lamanya jangka waktu Deposito yang dipilih: 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan.

Equivalent Rate Bagi Hasil Deposito Berkah Tahun 2018

Dep	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1 Bln	4,54	5,36	5,26	5,60	5,31
3 Bln	4,69	5,53	5,43	5,78	5,48
6 Bln	4,98	5,88	5,77	6,14	5,83
12 Bln	5,13	6,05	5,94	6,32	6,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dokumentasi wawancara dengan bapak Rico Ferdinal




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN LAPORAN AKHIR


Laporan Akhir dengan judul “Implementasi Produk Pembiayaan *Murabahah* untuk Modal Usaha pada BMT Permata Indonesia” yang ditulis oleh:

Nama : Verawati Dewi
NIM : 01820624554
Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 11 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurmasrina, SE, M.Si



.....

Sekretaris
Joni Alizon, SH, MH




.....

Penguji I
Darnilawati, SE, MSI




.....

Penguji II
Hairul Amri, M.Ag



.....

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum



Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كليه الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/3515/2021

Pekanbaru, 20 April 2021

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : VERAWATI DEWI
 NIM : 01820624554
 Jurusan : Perbankan Syariah D3
 Semester : VI (Enam)
 Lokasi : BMT Permata Indonesia Pekanbaru Jl. Rawamangun No.67
 Kel. Tangkerang Labuai. Kec. Bukit Raya

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi produk pembiayaan murabahah untuk modal usaha pada BMT Permata Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan




Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Embusan
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 a. Penguatpian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penguatpian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**BMT
permata**
I N D O N E S I A

Office :

Gedung Sharia Business Center
Jl. Rawa Mangun No. 67, Tangkerang
Labuai, Bukit Raya, Pekanbaru.
Telp. 0761-8404145/082181117080

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Verawati Dewi
Nim : 01820624554
Program Studi : Perbankan Syariah
Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan laporan akhir di BMT Permata Indonesia Pekanbaru, dari tanggal 03 Mei 2021 – 07 Juli 2021 dengan judul laporan akhir :

**“IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK
MODAL USAHA PADA BMT PERMATA INDONESIA”**

Demikian surat ini keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 Juli 2021

Hormat kami,



Danang Yoga Pamungkas, S.E
Ketua BMT permata Indonesia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Apriyadil , lahir di Buru Karimun pada tanggal 07 April 1999 merupakan anak ke 1 dari 4 bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Syafri dan ibu Rohana. Pendidikan sebelum menyangand nama mahasiswa di perguruan tinggi, penulis pernah menempuh sekolah dasar SDN 007 Buru tahun 2004-2010. Setelah itu

melanjutkan pendidikan SMPN 1 Buru tahun 2011-2013, kemudian melanjutkan pendidikan SMAN 1 Buru tahun 2014-2016.

Di tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi DIII Perbankan Syariah sampai dengan penulisan laporan akhir ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi DIII Perbankan Syariah.

Akhir kata penulis sangat bersyukur atas terselesainya laporan akhir yang berjudul **“Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di PT. BPRS Berkah Dana fadhllillah Air Tiris”**